

## **ABSTRAK**

Izin usaha adalah sebuah bentuk dokumen resmi dari instansi yang memang memiliki tugas tersebut (laporan resmi) yang menyatakan sah seseorang atau sebuah badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, bagi Usaha Mikro & Kecil (UMK), “izin usaha” yang sudah terdaftar melalui website atau laman resmi [jakevojakarta.com](http://jakevojakarta.com) dan OSS tersebut sangat penting dalam konteks berusaha, terutama sehingga terciptanya suatu perlindungan yang melindungi pihak pemohon sehingga tercipta suatu kepastian. Terkait izin usaha UMK, dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 30 tahun 2018 tentang Pemberian Usaha Mikro & Kecil (UMK) yang membimbing bahwa: Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah menempatkan "perizinan usaha" sebagai salah satu aspek strategis dalam rangka kerangka iklim usaha disamping aspek yang lain, yaitu: catatan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, kesempatan mencoba, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Salah satu cara Memperluas pengetahuan masyarakat tentang proses perizinan yakni perizinan harus di sosialisasikan secara detail dan lengkap sehingga memudahkan para pemohon untuk melengkapi dan memudahkan petugas terkait untuk memproses izin. Keberhasilan usaha kecil dalam mengembangkan usahanya sangat membantu masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian Indonesia.

Kata kunci: perizinan, UMK, usaha mikro, dan kecil kebijakan pemerintah